



PUTUSAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir: Banjar Tabu, 31-12-1986, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir: Batur Selatan, 31-12-1988, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: petani/pekebun, beralamat Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Februari 2022 dengan Nomor Register xxx telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-istri yang Sah, dan telah melangsungkan Upacara perkawinan menurut tata cara dan Adat-istiadat Agama Hindu di Bali yang dilaksanakan di rumah Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2006 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : **PEMUPUT** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXX** yang mana kutipan Akta perkawinan ini dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal **20 Februari 2007** dimana Penggugat berkedudukan sebagai **Purusa**, sedangkan untuk Tergugat berkedudukan sebagai **Predana**;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXX** pada tanggal **20 Februari 2007**;

3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun, harmonis, dan damai bagaikan sepasang suami istri yang sedang mabuk asmara (kasmaran) yang mungkin tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya sebagaimana layaknya sepasang suami istri yang menjadi harapan Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

1) ANAK I, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal **11 Februari 2007**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX**, dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal : **03 November 2015**;

2) ANAK II, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal **05 November 2011**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXX**, dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal : **03 November 2015**;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang semula rukun, harmonis, dan damai yang menjadi harapan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian mulai terjadi kesalah pahaman antara keduanya sehingga sering terjadi percek-cokan atau pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada yang mau mengalah antara satu sama lainnya;

6. Bahwa perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak begitu lama menjalani sebagai pasangan suami istri, yang mana hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan kurang lebih delapan (8) tahun;

7. Bahwa pada tanggal 15 September 2014 Tergugat pulang kerumahnya dan membawa semua pakaiannya, sampai sekarang tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Tergugat lama tinggal dirumahnya, kemudian Penggugat bersama Keluarga berkali-kali menjemput Tergugat untuk diajak kembali kerumah Penggugat, namun jawaban Tergugat tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat dan memilih lebih baik tinggal dirumahnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari kepulangan Tergugat kerumahnya, Penggugat atau orang tua Penggugat sudah tiga kali mendatangi Tergugat kerumahnya namun Tergugat tetap tidak mau kembali;

10. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Penggugat bersama Keluarga Penggugat kembali datang kerumah Tergugat untuk menanyakan kepastian kepada Tergugat sendiri dan jawaban Tergugat masih tetap pada keputusannya dan tidak mau kembali lagi kerumah Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat sudah memberikan jawabannya tidak ingin kembali lagi dan ingin bercerai atau tidak mau kembali sebagai pasangan suami istri, karena dirasa sudah tidak ada kecocokan lagi maka Penggugat putusan untuk bercerai saja agar status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak digantung oleh Tergugat, maka perceraian ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Bangli;

12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi tali perkawinannya, sehingga kedua pihak antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai serta telah membuat "**Surat Pernyataan Cerai**", yang disaksikan oleh Prejuru Adat dan Dinas pada tanggal : 12 Maret 2015;

13. Bahwa sahnya sebuah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat agar dinyatakan sah menurut hukum maka Penggugat ajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Bangli;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Hakim yang memeriksa atau mengadili berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-istri yang Sah, dan telah melangsungkan Upacara perkawinan menurut tata cara dan Adat-istiadat Agama Hindu di Bali yang dilaksanakan di rumah Penggugat pada tanggal 08 Agustus 2007 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : **PEMUPUT**sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **XXX**pada tanggal **20 Februari 2007** dimana Penggugat berkedudukan sebagai **Purusa**, sedangkan untuk Tergugat berkedudukan sebagai **Predana, Sah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan perceraian ini pada daftar yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan perUndang-Undangan yang berlaku;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Atau: Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama PENGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor: XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 20 Pebruari 2007, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 9 Juli 2013, yang diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT tanggal 12 Maret 2015, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2006 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUPUT dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2007 dan ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 5 November 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, Saksi hanya mengetahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoan sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoan secara langsung, Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak pulang sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan setiap bulan oleh Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi pada tahun 2015 di rumah paman Tergugat tetapi mediasinya gagal karena Tergugat tidak mau rujuk lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai dan tinggal bersama Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. SAKSI II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2006 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUPUT dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2007 dan ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 5 November 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, Saksi hanya mengetahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoakan sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoakan secara langsung, Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015 dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak pulang sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan setiap bulan oleh Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi pada tahun 2015 di rumah paman Tergugat tetapi mediasinya gagal karena Tergugat tidak mau rujuk lagi dengan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat dibiayai dan tinggal bersama Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada 8 Agustus 2006 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan asas hukum acara yang menyatakan *actori incumbit probatio* yang artinya barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan dalilnya dan asas *probatio qui dicit, non qui negat* yang memiliki arti beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat, dengan demikian menurut kedua asas tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan XXX atas nama TERGUGAT dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 9 Juli 2013, dikuatkan dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 RBg serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan, dikarenakan perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor: XXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 20 Pebruari 2007, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2006 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan dikarunia 2 (dua) orang anak, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai muncul perkecokan sejak tahun 2015, dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya, kondisi tersebut pernah diupayakan oleh Penggugat agar Tergugat mau kembali untuk tinggal bersama dengan Penggugat, dimana Penggugat mencari dan membujuk Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dengan kurun waktu setiap bulannya, namun Tergugat tetap tidak mau kembali untuk tinggal bersama Penggugat, dan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pernah ada pertemuan dua keluarga tepatnya di rumah paman Tergugat, namun hasilnya gagal dan Tergugat tetap menginginkan perceraian hal tersebut juga diperkuat dengan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TERGUGAT tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir batin” antara suami dan istri. Suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbanga, bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001 dengan kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa apabila suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang telah terjadi terus-menerus, dan faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2015, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin pasangan suami istri memilih berpisah rumah begitu lama tanpa ada kejelasan apapun dan tidak mau rujuk kembali jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri kembali, keyakinan Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan adanya kesepakatan bercerai yang dibuat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga meskipun tidak dimintakan dalam petitum gugatan menurut Majelis Hakim hal tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, pada tanggal 8 Agustus 2006 yang dipuput oleh PEMUPUT, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana* sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 20 Februari 2007 adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

5. Memerintahkan para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Amirotul Azizah, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amirotul Azizah, S.H.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp500.000,00
.....	:	Rp20.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp100.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP	Relaas :	Rp10.000,00
Panggilan....		
5. Sumpah.....		
.....		
6. Materai.....		
.....		
7. Redaksi.....		
.....		
-----		+
Jumlah.....	:	Rp720.000,00
		(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)